

**KEKUATAN PEMBUKTIAN CLOSED CIRCUIT
TELEVISION DALAM PERKARA PEMBUNUHAN
BERENCANA**

(Studi Kasus Putusan No. 634/Pid.B/2023/PN.Smn)

SKRIPSI



Oleh :

Nizal Al Ramadhani
NPM : 21300078

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA**

2025

**KEKUATAN PEMBUKTIAN CLOSED CIRCUIT
TELEVISION DALAM PERKARA PEMBUNUHAN
BERENCANA**

(Studi Kasus Putusan No. 634/Pid.B/2023/PN.Smn)

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH :

Nizal Al Ramadhani
NPM : 21300078

SURABAYA, 13 JUNI 2025
MENGESAHKAN

Dekan

Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum

Pembimbing

Dr. Hari Wibisono, S.H., M.H

**KEKUATAN PEMBUKTIAN CLOSED CIRCUIT
TELEVISION DALAM PERKARA PEMBUNUHAN
BERENCANA**

(Studi Kasus Putusan No. 634/Pid.B/2023/PN.Smn)

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH :

NIZAL AL RAMADHANI

NPM : 21300078

TELAH DIPERTAHANKAN

DIDEPAN HADAPAN PENGUJI PADA TANGGAL 25 JUNI 2025

DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

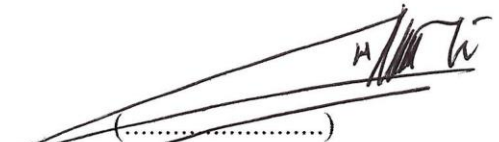
1. Dr. Titik Suharti, S.H.,M.Hum (Ketua)


(.....)

2. Ahmad Basuki, S.H.,M.H (Anggota)


(.....)

3. Dr. Hari Wibisono, S.H.,M.H (Anggota)


(.....)

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, saya panjatkan puji Syukur kehadiran Allah SWT karena dengan Rahmat-nya, akhirnya skripsi saya, dapat saya dapat saya selesaikan dengan baik. Dalam penyelesaian skripsi saya ini, saya ingin menyampaikan terima kasih untuk segala dukungan dan semangat serta motivasi-motivasi yang telah diberikan kepada saya, terimakasih diberikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Widodo Ario Kentjono, dr. Sp.THT-KL (K), FICS. Selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjadi bagian dari Civitas Akademika.
2. Ibu Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah menyediakan segala fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama saya mengikuti perkuliahan.
3. Ibu Dr.dr Inang F., S.H.,M.H.,M.Kes. Selaku Dosen Pembimbing saya yang sangat sabar menghadapi saya, serta terimakasih telah terus memberikan support dan motivasi kepada saya yang sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi saya.
4. Bapak Dr, Hari Wibisono S.H.,M.H. Selaku Dosen Pembimbing saya. Terimakasih atas support dan motivasi yang terus diberikan kepada saya, serta ilmu-ilmu yang sudah dituangkan dan diberikan kepada saya untuk menyelesaikan skripsi saya.
5. Ibu Dr. Peni Jati Setyowati, S.H.,M.H. Selaku Dosen Wali saya. Terimakasih atas bimbingan dan binaan selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, serta semangat dan motivasi yang senantiasa setiap semesternya diberikan kepada saya.
6. Bapak saya tercinta, Ibu saya tercinta, kakak kakak saya tercinta terimakasih banyak, sampai titik skripsi selesai tidak lepas, banyak peran untuk membangun motivasi saya dan mental saya dari keluarga cemara saya. Doa kalian akan terus menyertai dalam setiap langkah saya.

7. Teman-teman Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dan teman teman Kos Solmur, terimakasih telah terus hadir selayaknya keluarga kedua saya, semangat, candan, motivasi terimakasih telah terus diberikan kepada saya.

Peneliti juga menyampaikan terimakasih sebesar besarnya kepada seluruh rekan-rekan saya, Bayu, Mas Fiqi, Mas Thoriq, Mbak andien, Mas Yustio, Mas Saiful, Adit, Nazil, Alamsyah, Jafar, Agus, serta orang sepesial saya yaitu Desti Rahma Nissa'u Zahro, dan seluruhnya seperjuangan dengan saya. Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi lingkungan kampus dan terkhusus bagi pribadi peneliti. Besar harapan peneliti, semoga skripsi ini memberikan informasi dan pengetahuan serta dapat bermanfaat untuk perkembangan ilmu hukum, khususnya ilmu hukum acara pidana, untuk peneliti pribadi dan untuk para pembaca.

Hormat Saya

(Penulis)

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Nizal Al Ramadhani
NPM : 21300078
Alamat : Dukuh Kupang Timur XI Nomor 23, Surabaya
No. Telp. (HP) : 085862122611

Menyatakan bahwa penelitian saya yang berjudul : **KEKUATAN PEMBUKTIAN CLOSED CIRCUIT TELEVISION DALAM PERKARA PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi Kasus Putusan No. 634/Pid.B/2023/PN.Smn)** adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

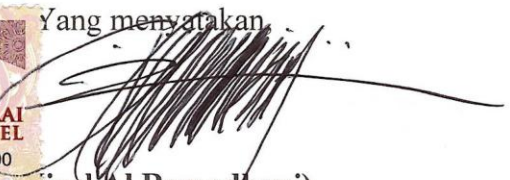
Apabila ternyata nantinya ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagiarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan Perguruan Tinggi.

Surabaya, 7 Juli 2025



Yang menyatakan,


Nizal Al Ramadhani
NPM : 21300078

ABSTRACT

This study aims to describe how to obtain electronic evidence through digital forensics with the digital being CCTV (Closed Circuit Television) which is used as evidence in the process of proving in the trial of premeditated murder with a case study of the one court decision number 634/Pid.B/2023/PN Smn.

Based on the results of the study, it can be concluded that the strength of evidence in criminal law has been regulated in the Criminal Procedure Code, in its development there is an expansion of evidence that has been listed or written in other laws such as CCTV (Closed Circuit Television) which is included in electronic documents that have been written in Article 5 of the Electronic Information and Transactions Law. Electronic evidence or CCTV (Closed Circuit Television) is a very effective answer in fulfilling one of the evidence in the evidence process in court. However, Article 184 of the Criminal Procedure Code does not clearly regulate Electronic Evidence or CCTV (Closed Circuit Television), so if the results of the CCTV (Closed Circuit Television) are analyzed first in digital forensics and explained by an Expert in evidence in court, it is Expert Evidence, but if not, it is Indicative Evidence.

The importance of the role of CCTV (Closed Circuit Television) in proving the crime of premeditated murder so that it can convince the Panel of Judges who decided on case number 634/Pid.B/2023/PN Smn, which sentenced the case to death. In this case of premeditated murder, the role of CCTV (Closed Circuit Television) as one of the pieces of evidence can be the answer that CCTV (Closed Circuit Television) can be Evidence and can convince the Panel of Judges.

Keywords: Evidence, CCTV (Closed Circuit Television), Proof

ABSTRAK

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mendiskripsikan cara perolehan alat bukti elektronik melalui digital forensic dengan digitalnya adalah CCTV (Closed Circuit Television) yang dijadikan sebagai alat bukti dalam proses pembuktian dipersidangan tindak pidana pembunuhan berencana dengan studi kasus putusan pengadilan tinggi nomor 634/Pid.B/2023/PN Smn.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kekuatan alat bukti dalam hukum pidana telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dalam perkembangannya terdapat perluasan alat bukti yang telah dicantumkan atau ditulis di Undang-Undang lain seperti halnya adalah CCTV (Closed Circuit Television) yang termasuknya dalam dokumen elektronik yang telah dituliskan dalam Pasal 5 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Alat bukti elektronik atau CCTV (Closed Circuit Television) ini menjadi jawaban yang sangat efektif dalam pemenuhan salah satu alat bukti dalam proses pembuktian dipersidangan. Tetapi dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak mengatur secara jelas mengenai Alat Bukti Elektronik atau CCTV (Closed Circuit Television), dengan begitu apabila hasil dari CCTV (Closed Circuit Television) tersebut dianalisis terlebih dahulu di digital forensic dan dijelaskan oleh Ahli dalam pembuktian dipersidangan, merupakan Alat Bukti keterangan Ahli, tetapi jika tidak, merupakan Alat Bukti Petunjuk.

Pentingnya peran CCTV (Closed Circuit Television) dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan berencana yang sehingga dapat menyakinkan Majelis Hakim yang memutus perkara nomor 634/Pid.B/2023/PN Smn, yang memutus hukuman mati. Dalam perkara tindak pidana pembunuhan berencana ini, peran CCTV (Closed Circuit Television) menjadi salah satu barang bukti dapat menjadi jawaban atas bahwa CCTV (Closed Circuit Television) dapat menjadi Alat Bukti dan dapat menyakinkan Majelis Hakim.

Kata Kunci : Alat Bukti, CCTV (Closed Circuit television), Pembuktian

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS.....	v
ABSTRACT	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.4.1 Secara teoritis	7
1.4.2 Secara praktis	7
1.5 Kerangka Konseptual	7
1.5.1 Kekuatan Hukum	7
1.5.2 CCTV	8
1.5.3 Tindak Pidana	9
1.5.4 Konsep Pembunuhan Berencana.....	12
1.6 Kerangka Teori Pembuktian dan Alat Bukti	17
1.7 Kerangka Teori Tujuan Hukum	24
1.8 Teori Keadilan Hukum	25
1.9 Metode Penelitian	29
1.9.1 Tipologi Penelitian dan Metode Pendekatan	29
1.9.2 Bahan Hukum	30
1.9.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum	31
1.9.4 Analisis Bahan Hukum	31

1.9.5 Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan	31
BAB II PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA NOMOR	
634/Pid.B/2023/PN.Smn.....	33
2.1 Dakwaan Penuntut Umum	33
2.2 Pembuktian	37
2.2.1 Keterangan Saksi	37
2.2.2 Keterangan Ahli	41
2.2.3 Surat	43
2.2.4 Petunjuk.....	45
2.2.5 Keterangan Terdakwa.....	46
2.3 Barang Bukti	49
2.4 Pertimbangan Hakim dan Amar Putusan	53
2.5 Analisa teori Tujuan Hukum terhadap Putusan Pengadilan Nomor	
634/Pid.B/2023/PN Smn.....	54
BAB III KEKUATAN PEMBUKTIAN CLOSED CIRCUIT TELEVISION DALAM	
PERKARA PEMBUNUHAN BERENCANA	
3.1. Pengaturan Alat Bukti Secara Umum dalam KUHAP	58
3.2 Pengaturan <i>Closed Circuit Television</i> secara Khusus dalam UU ITE	62
3.3 Analisa teori Pembuktian dan alat bukti terhadap alat bukti CCTV dalam Perkara	
Pidana Nomor 364/Pid.B/2023/PN Smn	64
BAB IV PENUTUP	69
4.1 Kesimpulan	69
4.2. Saran-Saran	69
Daftar Bacaan.....	
A. Peraturan Perundang-undangan	
B. Buku.....	
C. Jurnal	
D. Website	